



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI MALUKU

Nomor : 131/I 17/M/93

T e n t a n g

Izin menyelenggarakan Pendidikan kepada  
Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan  
Morotai Utara

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku :

Membaca

- : a. Surat permohonan pembukaan sekolah Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan Morotai Utara Nomor 03/PCA/MU/II/92 tanggal 12 Februari 1992.
- b. Surat Kakandep Dikbud Kabupaten Maluku Utara Nomor 06/I 17.4/I/92 tanggal 22 Februari 1992.

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan Morotai Utara sebagai mitra pemerintah mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan formal.
- b. bahwa Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan Morotai Utara telah memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan formal sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 dan No. 28 tahun 1990.
- c. bahwa pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang di masa mendatang.
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan an izin operasionalnya.

Mengingat

- : a. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
- b. Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 28 tahun 1990 ;
- c. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1993 ;
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981 ;
- e. Keputusan Mendikbud No. 02/C/1993 tanggal 5 Januari 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Mengizinkan pendirian/pembukaan SMP Alkhairat di Bere-Bere yang diarahkan oleh Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan Morotai Utara.

Kedua

- : SMP seperti tercantum pada diktum pertama diberi nama " SMP ALKHAIRAT " di Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Maluku Utara.

- Ketiga : Izin menyelenggarakan Pendidikan ini berlaku surut *terhitung tahun* ajaran 1990/1991.
- Keempat : Izin Menyenggarakan pendidikan ini *setiap waktu tempat* *terhitung apa* bila Sekolah dan Yayasan Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai PP. No. 28 tahun 1990 dan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun ajaran seperti tertera pada diktum ketiga.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat *ketidakkonsistenan* dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n

Pada tanggal : 26 November 1993



KEPALA KANTOR WILAYAH,

FASTHU, BA

No. 130123273

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
  2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
  3. Irjen Depdikbud di Jakarta
  4. Direktur Ditseswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
  5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen di Jakarta
  6. Ketua KES Daerah Maluku di Ambon
  7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon
  8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Maluku Utara di Ternate
  9. Konsariat Alkhairat Maluku dan Irian Jaya di Ternate
- ✓ KUTIPAN : Disampaikan kepada Pengurus Cabang Alkhairat Kecamatan Morotai Utara di Bere-Bere.